



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 52 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan pembinaan karier pustakawan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja pustakawan;

b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

- KEDUA** : Tugas dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan penelitian dan penilaian prestasi kerja pejabat fungsional pustakawan.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 03 Februari 2022

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*



Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim Penilai masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 52 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 03 Februari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

| NO | NAMA / JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS |
|-----------|--|------------------|---|
| 1 | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pengarah | Memberikan arahan kepada Tim tentang rencana penelitian penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi/unit di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 2 | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Penanggung jawab | Memimpin pelaksanaan penelitian dan penilaian serta penetapan angka kredit para pejabat pustakawan. |
| 3 | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT | Ketua | Membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penilaian serta penetapan angka kredit para pejabat pustakawan. |
| 4 | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT | Wakil Ketua | a. memimpin kesekretariatan pelaksanaan penelitian, penilaian dan penetapan angka kredit para pejabat pustakawan; dan b. menyiapkan bahan, keterangan dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan. |
| 5 | Kepala Bidang Layanan, Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT | Sekretaris | Menerima dan mengadministrasikan setiap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diajukan. |
| 6 | Kepala Sub Kepegawaian dan Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT | | a. menerima dan mengadministrasikan setiap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diajukan; |
| 7 | Delys Y. R. Abineno, S. IP, MPRM /Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT | Anggota | b. menyiapkan persidangan Tim Penilai; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan proses penetapan Angka Kredit para Pejabat Fungsional Pustakawan; dan |
| 8 | Drs. Dedi Supyadi, M. I. Kom / Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT | | |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| 9 | Jitro R. Poek, S. Sos / Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT | Anggota | d. melaporkan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai. |
| 10 | Odhy Wijaya Nggili, S. Sos / Pustakawan Ahli Pertama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT | | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *R*

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 004